

Persepsi Masyarakat Terhadap Makna Kafa'ah (Analisis Masyarakat Desa Paloh Mampre Kecamatan Nisam)

Agustin Hanapi¹
M. Fadhil Wildan²

¹agustin.hanapi@ar-raniry.co.id

²fadhil230517@gmail.com

^{1,2} Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted May 30, 2024

Accepted June 05, 2024

Published June 30, 2024

Keywords:

Kafa'ah

Marriage

Community Perception

ABSTRACT

Before a marriage is held in Arab society, they first check the lineage between the prospective bride and groom. They considered that ordinary Arab society was no match for Quraish society. They believe that harmony between husband and wife is very important to create a harmonious household without any disputes between husband and wife. This is also in accordance with what was conveyed by the Prophet Muhammad SAW in his hadith. Therefore, one of the things that really should be taken into account before getting married is the kafaah. Even though it is not one of the conditions for a valid marriage or marriage harmony, kafaah will greatly influence the longevity of a household. Kafaah is the harmony between the prospective groom and the bride who will be getting married. In the current life of village communities, when carrying out marriages, they pay little attention to the meaning of kafaah recommended by the Prophet Muhammad. They have their own standards regarding compatibility between the bride and groom, so that many divorce cases occur due to incompatibility between husband and wife in terms of social, economic and religious status.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Kafa'ah

Pernikahan

Persepsi Masyarakat

Masyarakat Arab dahulu sebelum melangsungkannya pernikahan, mereka terlebih dahulu memeriksa garis keturunan antara calon mempelai pria dan wanita. Mereka menganggap bahwa masyarakat Arab biasa tidak sepadan dengan masyarakat Quraisy. Mereka meyakini bahwa keserasian antara suami dan istri adalah hal yang sangat penting untuk menjadikan rumah tangga yang harmonis tanpa adanya perselisihan antara suami dan istri. Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw dalam hadisnya. Oleh karena itu salah satu hal yang sangat patut diperhitungkan sebelum melangsungkan pernikahan adalah kafaah. Meskipun bukan merupakan salah satu syarat sahnya nikah atau rukun nikah tetapi kafaah akan sangat berpengaruh terhadap kelanggengan sebuah rumah tangga. Kafaah adalah keserasian antara calon pengantin laki-laki dan perempuan yang akan melakukan pernikahan. Dalam kehidupan masyarakat desa sekarang ini dalam melangsungkan pernikahan mereka sudah kurang memperhatikan makna kafaah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Mereka memiliki standar sendiri dalam hal keserasian antara kedua calon mempelai, sehingga banyak kasus perceraian yang terjadi dilatarbelakangi dari ketidakcocokan antara suami dan istri dari status sosial, ekonomi, maupun agamanya.



PENDAHULUAN

Islam mendorong untuk membentuk sebuah keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah dan ibu adalah dengan melakukan sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.¹ Menurut UU perkawinan tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.² Pernikahan juga bisa diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang tujuannya untuk memelihara regenerasi manusia di dunia, dan masing-masing pasangan suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.³

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan adalah kafaah. Kafaah secara etimologi berarti persamaan dan persesuaian, sama atau sepadan. Yang dimaksud adalah kesepadanan antara suami dan istri, baik status sosialnya, ilmunya, akhlaknya maupun hartanya. Sedangkan secara terminologi, kafaah adalah kesesuaian atau kesepadanan antara suami istri, baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun harta.⁴

Kafaah juga dapat mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun wanita untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan menjalankan kehidupan berkeluarga (perkawinan), hal ini tinggal bagaimana masing-masing pihak dapat memposisikan kafaah sebagai ajaran luhur yang melindungi hak-hak asasinya dan hak asasi pihak lainnya. Memang tercapainya tujuan pernikahan tidak

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012)., h.23

²Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

³ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahah I* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015)., h. 2

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Ghaha Ilmu, 2011)., h. 81

mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang nyata sesuai dengan keadaan tempat yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian. Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dihasilkan oleh keadaan yang benar-benar fakta sesuai dengan yang ada di lapangan.⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologis dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk memeriksa secara rinci fenomena sosial yang terjadi secara nyata dan apa adanya.⁷ Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Gampong Paloh Mampre Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. Narasumber yang diwawancarai sebagai responden adalah tokoh masyarakat desa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kafaah

Berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian kafaah menurut istilah berdasarkan pendapat para ulama :

- a. Alhamdani mengartikan bahwa kafa'ah sebagai penyesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang dengan kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaan.⁸

⁵ Mardani.,h. 81

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).,h. 4

⁷ Mudjiono Dimiyati, *Belajar Dan Pembelajaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)., h. 86

⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)., h. 15

- b. Ali Hasan menyatakan, kafaah sebagai kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari celaan di dalam masalah-masalah tertentu.⁹
- c. Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰

Dengan demikian berdasarkan dari definisi di atas dapat dipahami bahwa istilah kafaah sangat terkait erat dengan masalah perkawinan, yakni adanya kesetaraan atau kesesuaian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu yang dapat menghindarkan terjadinya krisis atau kekacauan dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya keluarga yang bahagia dan sejahtera dan terhindar dari kasus perceraian.

2. Dasar Hukum

Kafa'ah merupakan suatu yang disyariatkan oleh Islam guna tercapainya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi, hanya saja al-Qur'an tidak menyebutnya secara eksplisit. Akan tetapi, Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk memilih jodoh yang baik dan benar sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang artinya sebagai berikut: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka

⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Perdana Media, 2003)., h. 33

¹⁰ M. A. Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009)., h. 56

beriman.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 221).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa orang musyrik tidak sama atau tidak setara dengan orang beriman, yang membedakan adalah tingkat kualitas keberagamaannya, disamping tidak sederajat bahkan cenderung berlawanan arah yang dapat membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Suami itu sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab membawa istri ke jalan benar atau salah, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

3. Tujuan Dan Pentingnya Kafa'ah Dalam Perkawinan

Tujuan kafa'ah dalam perkawinan sama dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga, tentulah menjadi tujuan yang ingin diperoleh mereka yang mendirikan. Sangatlah tepat jika pada setiap orang yang berniat mendirikan rumah tangga dan berkeinginan mencapai kebahagiaan hidup di dalamnya, memilih niat yang baik dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Untuk itu, diperlukan adanya keseimbangan sebab tujuan keseimbangan dalam perkawinan tidak lepas dari tujuan perkawinan itu sendiri.¹¹

Tujuan utama kafa'ah dalam perkawinan adalah ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kekesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah Swt. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka permasalahan dan perselisihan yang kelak akan selalu dihadapi.¹² Merujuk kepada penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa kafa'ah sangat berperan sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok-kelompok dan bersuku-suku telah

¹¹ Al Hamdani, *Risalah Nikah.*, h. 44

¹² Al Hamdani., h. 45

menyelurkan butir-butir perbedaan status dan martabat.¹³ Sehingga dengan adanya kafa'ah dalam perkawinan diharapkan keluarga dapat berdiri sejajar agar tidak menimbulkan konflik dalam sebuah rumah tangga.

Dengan demikian, jelaslah kafa'ah dalam perkawinan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia harmonis dan tentram. Akibat dari tidak adanya keseimbangan dalam perkawinan, keluarga tersebut akan mengalami kegoncangan dalam rumah tangga, karena tidak ada kecocokan atau keseimbangan di antara keduanya. Seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

4. Pandangan Fuqaha Tentang Makna Kafa'ah Dalam Perkawinan

Para ulama Imam Madzhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian kafa'ah dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran kafa'ah yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, kafa'ah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta. Dan menurut ulama Malikiyah, kafa'ah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.

Menurut ulama Syafi'iyah, kafa'ah adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.¹⁴ Dan menurut ulama Hanabilah, kafa'ah adalah persamaan suami dengan istri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab.¹⁵

¹³ Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi (Studi Historis Kafa'ah Syarifah)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 27

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 9)* (Jawa Barat: Gema Insani, 2010), h. 216

¹⁵ Sabiq Sayyid, "Fikih Sunnah 3," *Al Ma'arif*, 1997, hal 25,
http://catalog.uinsby.ac.id//index.php?p=show_detail&id=16906.

Mayoritas ulama mengatakan, kafa'ah bukan syarat keabsahan nikah, melainkan tuntutan. Akad tetap sah tanpa ada kesetaraan, Kafa'ah dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan.¹⁶ Dengan adanya kafa'ah dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam membina rumah tangga. Agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan.

Ulama empat madzhab berpendapat bahwa kafa'ah sangat penting dalam perkawinan meskipun kafa'ah bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan dan hanya merupakan syarat lazim suatu perkawinan. Mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada kekuflu'an antara keduanya. Kafa'ah diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa hina bila ia menikah dengan perempuan yang berderajat rendah darinya.¹⁷

Menurut Fuqaha, kafa'ah adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya perkawinan itu sendiri. Jika seorang laki-laki tidak setara dengan perempuan yang dinikahinya maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka mengjatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi sah.¹⁸

Justru itu dapat dipahami, di kalangan para fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai kriteria kafa'ah, terutama mengenai beberapa faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufu'an seseorang. Menurut mazhab Hanafi, faktor seperti nasab, Islam, pekerjaan, kemerdekaan, keagamaan, dan harta

¹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, n.d.), h. 21

¹⁷ Sabiq Sayyid, "Fikih Sunnah 3.", h. 32

¹⁸ Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim.*, h. 210

menentukan kesepadanan itu. Sementara menurut mazhab maliki, hanya faktor keberagaman yang diperhitungkan dalam menentukan makna kesepadanan. Dalam mazhab Syafi'i faktor nasab, agama, kemerdekaan, dan profesi menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesepadanan seseorang.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa kafa'ah dalam perkawinan itu meliputi : Islam, merdeka, keahlian dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Hanafi dan Hambali menganggapnya sebagai syarat, tetapi Syafi'i tidak. Sedangkan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama. Yaitu seperti terjaganya seorang dari perbuatan keji serta tetap konsisten dalam menegakkan hukum-hukum agama. Agama dalam hal ini dimaksudkan sebagai ketidakfasikan. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa seorang laki-laki yang fasiq tidak sekufu' dengan perempuan yang shalihah.

Dari berbagai pendapat ulama mazhab yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kafaah adalah hal yang dipertimbangkan dalam islam sebelum akad nikah dilangsungkan, walaupun ulama mazhab berbeda pendapat pada status kafaah yang diterapkan.

5. Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Paloh Mampree Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan terkait pengertian kafaah serta konsep kafaah yang digunakan oleh mereka, terdapat pula pendapat mereka mengenai hak wali dalam mengimplementasi kafaah yang meliputi beberapa unsur kafaah yang mempengaruhi dalam pemilihannya yaitu;

a) Harta (materi)

Pemilihan calon yang dilakukan sebelum menikah tidak lepas dari kriteria keamanan sang calon terutama bagi calon suami, karena suami mempunyai tanggung jawab memberikan pemenuhan nafkah terhadap istrinya. Oleh karena itu materi mempunyai pengaruh besar dalam penerapan untuk memilih calon yang sekufu. Berikut hasil wawancara mengenai harta sebagai unsur kesetaraan.

Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Tgk. Murdani, S.Pd .bahwa:

“materi merupakan salah satu kriteria yang di utamakan dalam memilih pasangan dan realita yang sering terjadi di masyarakat untuk menentukan keserasian antara calon suami dan istri yaitu dilihat dari segi materinya karena pada dasarnya seorang suami akan mempunyai kewajiban memenuhi hak istri yaitu nafkah”.¹⁹

Sedangkan Tgk. Abdurrahman Sulaiman meyakini bahwa:

“perekonomian yang cukup merupakan penunjang untuk terbentuknya rumah tangga yang bahagia”.²⁰

Sedangkan Tgk. Nyakkop Abdurrahim menyatakan bahwa:

“pengaruh pemilihan calon yang dianggap serasi yaitu dilihat dari segi materinya terutama bagi remaja, karena mereka menganggap jika kebutuhannya terpenuhi maka kehidupannya akan bahagia. Namun pada kenyataannya banyak rumah tangga yang hancur hanya dikarenakan masalah perekonomian”.²¹

Sedangkan Ibu Mirnawati menyatakan bahwa:

“terpenuhinya kebutuhan materi merupakan modal utama untuk membentuk keluarga yang bahagia”.²²

Sedangkan saudari Eka Maulina menyatakan bahwa:

“calon suami yang serasi atau yang akan di pilih yaitu laki-laki yang berkecukupan dan pekerja keras, agar dapat memenuhi kewajibannya memberikan nafkah”.²³

Berdasarkan wawancara dari beberapa sumber di atas dapat disimpulkan bahwa, adanya persamaan pemikiran masyarakat yang mayoritas berpendapat bahwasanya yang menjadi ukuran kesetaraan dalam memilih calon pasangan yang di utamakan adalah harta. Karena menurut masyarakat apabila memilih calon pasangan yang memiliki harta akan menjamin kehidupan lebih mudah terutama dalam hal perekonomian serta akan menjadikan kebahagiaan dalam rumah tangga.

¹⁹Wawancara dengan Tgk. Murdani, S.Pd (Wali Nikah/Masyarakat Gampong Paloh Mampre Kecamatan Nisam) pada tanggal 20 April 2024.

²⁰Wawancara dengan Tgk. Abdurrahman Sulaiman (Wali Nikah/Imum Chik Gampong Paloh Mampre Kecamatan Nisam) pada tanggal 20 April 2024.

²¹Wawancara dengan Tgk. Nyakkop Abdurrahim (Wali Nikah/Geuchik Gampong Paloh Mampre Kecamatan Nisam) pada tanggal 21 April 2024.

²²Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Isa (Wali Nikah/Masyarakat Gampong Paloh Mampre Kecamatan Nisam) pada tanggal 21 April 2024.

²³Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hadi (Wali Nikah/ Masyarakat Gampong Paloh Mampre Kecamatan Nisam) pada tanggal 21 April 2024.

b) Cantik/Tampan

Pada dasarnya cantik/tampan merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada hambanya dan hal ini juga mempengaruhi cara pemilihan pasangan karena akan menumbuhkan rasa ketertarikan kepada seseorang dengan hanya sekedar melihat saja. Mengenai hal tersebut berikut hasil wawancara terkait kecantikan/ketampanan sebagai unsur keserasian dalam pernikahan.

Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh bapak Tgk. Ishak Abdurrahman bahwa:

“kecantikan/ketampanan bukan menjadi faktor utama dalam memilih pasangan yang serasi, karena jika memilih calon hanya dikarenakan penampilannya saja, maka hal tersebut bisa hilang, karena pada dasarnya fisik itu sifatnya hanya sementara”.²⁴

c) Nasab

Yang dimaksud nasab yaitu hubungan seseorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Nasab juga merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam kesetaraan dalam pernikahan. Berikut hasil wawancara mengenai nasab sebagai unsur kesetaraan.

Tgk. Nyakkop Abdurrahim menyatakan bahwa:

“nasab atau latar belakang dari keluarga calon harus menjadi perhatian, maka hal yang harus dilakukan yaitu menelusuri bagaimana karakter dari keluarga calon tersebut apakah dari keluarga yang baik atau sebaliknya, karena dikhawatirkan jika calon merupakan keturunan dari keluarga yang kurang baik maka ia juga akan memiliki karakter tersebut. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya”.²⁵

d) Agama

Yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Hal tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan kesetaraan, karena modal utama untuk membangun rumah tangga yang bahagia yaitu adalah ketakwaan antara suami dan istri. Berikut

²⁴Wawancara dengan Tgk. Ishak Abdurrahman (Wali Nikah/Tokoh Agama Gampong Paloh Mampre Kecamatan Nisam) pada tanggal 22 April 2024.

²⁵Wawancara dengan Tgk. Nyakkop Abdurrahim (Wali Nikah/Geuchik Gampong Paloh Mampre Kecamatan Nisam) pada tanggal 22 April 2024.

hasil wawancara mengenai agama sebagai unsur kesetaraan.

Tgk. Abdurrahman Sulaiman menyatakan bahwa:

“keserasian antara suami dan istri itu harus didahului dengan unsur ketakwaan atau keyakinan yang sama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita non muslim dan sebaliknya, karena hal tersebut merupakan larangan agama”.²⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor kesetaraan yang sangat penting yang akan menjadikan keluarga menjadi bahagia adalah ketakwaan (agama) antara suami dan istri, karena jika pasangan suami istri sama-sama mengetahui arti dari ketakwaan maka dalam menjalani kehidupan rumah tangga akan terasa mudah karena bisa saling memahami, mengerti, menjaga, menyayangi dan saling memiliki. Namun banyak juga masyarakat yang tidak tau bahwa ketakwaan adalah faktor utama dalam menjalin hubungan rumah tangga agar menjadi serasi, terutama bagi masyarakat awam dan anak-anak muda. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan agama sehingga mereka mengesampingkan hal ini dan menjadikan faktor yang lainnya lebih utama yaitu materi dan fisik dari pada faktor agamanya. Sehingga implementasi kafaah terhadap unsur-unsur yang sudah ditetapkan belum dapat diterapkan secara maksimal.

KESIMPULAN

Pandangan masyarakat Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara terhadap kafaah dalam pernikahan adalah keserasian dalam pernikahan yang meliputi harta, cantik atau tampan, keturunan, dan agama. Diantara empat faktor tersebut, agamalah yang harus didahulukan.

Dalam mengimplementasi kafaah pernikahan, masyarakat Desa Paloh Mampree sudah melakukannya sesuai dengan konsep kesetaraan meskipun belum maksimal. Walaupun masyarakat tidak mengenal kata kafaah, tetapi secara konsep mereka telah melakukannya. Pengaruh kafaah dalam pernikahan dapat dilihat dari

²⁶Wawancara dengan Tgk. Abdurrahman Sulaiman (Wali Nikah/Imum Chik Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam) pada tanggal 22 April 2024.

beberapa kriteria yang digunakan ketika memilih pasangan hidup. Dalam praktiknya, calon suami dan calon istri akan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, yaitu berparas cantik atau tampan, berkecukupan, dari keluarga yang baik-baik, dan taat beribadah. Karena tidak semua calon pasangan mengetahui jika ada faktor yang lebih utama dalam menentukan pilihan, maka yang menjadi prioritas dalam menentukan kesetaraan adalah memilih pasangan hanya dilihat dari materinya. Kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama menyebabkan implementasi kafaah dalam pernikahan di Gampong Paloh Mampree belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Assegaf, Hasyim. *Derita Putri-Putri Nabi (Studi Historis Kafa'ah Syarifah)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 10)*. Jawa Barat: Gema Insani, 2010.
- Dimiyati, Mudjiono. *Belajar Dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hamdani, Al. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Perdana Media, 2003.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Ghaha Ilmu, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Sabiq Sayyid. "Fikih Sunnah 3." *Al Ma'arif*, 1997, hal 7.
http://catalog.uinsby.ac.id//index.php?p=show_detail&id=16906.
- Tihami, M. A. *Fikih Munakahat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Zulaikha, Siti. *Fiqh Munakahat I*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.